



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Erlangga No. 1' Glanyar Telp. 943121, 943178 Kode Pos 80511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 420 / 2645 / Dikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK BULAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak - kanak Tedung Putih , Nomor 042 / YTP. / XI / 2008 . , tanggal 10 Nopember 2008 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor: 421 / 956/ UPT Dikpora, tanggal 30 Desember 2008.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Tedung Putih , Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
7. Keputusan Bupati Gianyar nomor 33 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2008.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 821.24 / 1967 / BKD tanggal 28 Agustus 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : TEDUNG PUTIH
- Alamat : SMKI No. 99 Q Batubulan - Sukawati
Telp. (0361) 7426199

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :


- Nama : BULAN
- Alamat : SMKI No. 99 Q Batubulan - Sukawati
Telp. (0361) 7426199

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Apabila Yayasan atau TK ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Ijin Operasional TK ini kepada yang mengeluarkan ijin

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 31 Desember 2008
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs. I Gusti Ngurah Wilana, MM.
Nip:131628184

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Batubulan
5. Arsip